



LOKASI
KUAT, MENGUATKAN
INDONESIA

2025

Laporan Keuangan Audited



DIPA-139.03.2.693460/2025

Politeknik Negeri Banyuwangi

Jalan Raya Jember KM. 13, Labanasem, Kabat-Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian /Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Negeri Banyuwangi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (139.03.2.693460/2025) ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Negeri Banyuwangi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyuwangi, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T.
NIP 198605212015041002



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|---|
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| ATB | : Aset Tak Berwujud |
| ATM | : Automatic Teller Machine |
| BAST | : Berita Acara Serah Terima |
| BMD | : Barang Milik Daerah |
| BMN | : Barang Milik Negara |
| BOPTN | : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri |
| BPSDM | : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| BPK-RI | : Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia |
| BUN | : Bendahara Umum Negara |
| CaLK | : Catatan atas Laporan Keuangan |
| Covid | : Corona Virus Disease |
| CPNS | : Calon Pegawai Negeri Sipil |
| DIPA | : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran |
| GLP | : General Ledger Pelaporan |
| IPI | : Iuran Pengembangan Institusi |
| IPTEK | : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |
| IPTEKS | : Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni |
| K/L | : Kementerian/Lembaga |
| KDP | : Konstruksi Dalam Pengerjaan |
| KPKNL | : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang |
| KPPN | : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara |
| KUN | : Kas Umum Negara |
| LO | : Laporan Operasional |
| LPE | : Laporan Perubahan Ekuitas |
| LRA | : Laporan Realisasi Anggaran |
| LSP | : Lembaga Sertifikasi Profesi |
| MKDU | : Mata Kuliah Dasar Umum |
| NUP | : Nomor Urut Pendaftaran |
| PCR | : Polymerase Chain Reaction |
| PNBP | : Pendapatan Negara Bukan Pajak |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| POK | : Petunjuk Operasional Kegiatan |
| POLIWANGI | : Politeknik Negeri Banyuwangi |
| PPNP | : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri |
| PPP | : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
| PRODI | : Program Studi |
| RM | : Rupiah Murni |
| RUTR | : Rencana Umum Tata Ruang |
| SAI | : Sistem Akuntansi Instansi |
| SAIBA | : Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua |
| SAP | : Sistem Akuntansi Pemerintahan |
| SBMPN | : Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri |
| SBSN | : Surat Berharga Syariah Negara |
| SIMAK | : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi |



| | |
|--------|---|
| SK | : Surat Keputusan |
| SP2D | : Surat Perintah Pencairan Dana |
| SPI | : Satuan Pengawas Internal |
| SPJ | : Surat Pertanggungjawaban |
| SPM | : Surat Perintah Membayar |
| SPP | : Sumbangan Penunjang Pendidikan |
| TA | : Tahun Anggaran |
| TOEFL | : Test of English as a Foreign Language |
| TP/TGR | : Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi |
| TPA | : Tagihan Penjualan Angsuran |
| TUP | : Tambahan Uang Persediaan |
| UKT | : Uang Kuliah Tunggal |
| UP | : Uang Persediaan |
| UPT | : Unit Pelayanan Teknis |
| YPTB | : Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi |



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (139.03.2.693460/2025) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyuwangi, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



M. Shofi'ul Amin, S.T., M.T.
NIP 198605212015041002



**PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

Kami telah mereview Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (139.03.2.693460/2025) berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2025. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Politeknik Negeri Banyuwangi.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Review mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyuwangi, 4 Mei 2026
Ketua Satuan Pengawas Internal,

Deyan Swardiyanto, S.Si., M.T.
NIP. 198311052015041001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (139.03.2.693460/2025) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp23.517.222.328,- atau mencapai 91,32% dari alokasi PNBP sebesar Rp25.751.200.000,-.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp67.620.274.100,- atau mencapai 95,91% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp70.504.568.000,-. Jumlah realisasi tersebut terdiri dari:

- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp30.921.326.448,- atau mencapai 97,30% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp31.780.924.000,-;
- Realisasi Belanja Barang sebesar Rp23.245.237.672,- atau mencapai 94,33% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp24.642.083.000,-; dan
- Realisasi Belanja Modal sebesar Rp13.453.709.980,- atau mencapai 95,54% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp14.081.561.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp440.344.068.447,- yang terdiri dari:

- Aset lancar senilai Rp1.702.820.178,- terdiri dari:
 - Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp413.150.000,-
 - Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) sebesar Rp5.277.507,-
 - Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp48.000.000,-
 - Piutang Bukan Pajak sebesar
 - Piutang Bruto sebesar Rp243.070.000,-
 - Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar (Rp217.397.100,-)
 - Piutang Bukan Pajak Netto sebesar Rp25.672.900,-
 - Persediaan sebesar Rp1.210.719.771,-
- Aset tetap senilai Rp436.412.133.741,- terdiri dari:
 - Tanah sebesar Rp203.782.136.580,-
 - Peralatan dan Mesin sebesar Rp122.820.726.058,-
 - Gedung dan Bangunan sebesar Rp218.196.367.023,-
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp9.460.710.080,-
 - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.756.085.589,-
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp96.855.182,-
 - Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp125.700.746.771,-)
- Aset lainnya senilai Rp2.229.114.528,- terdiri dari:
 - Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.229.948.417,-
 - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp965.030.400,-
 - Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebesar (Rp1.965.864.289,-)

Jumlah Kewajiban per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.891.438.372,- yang meliputi Kewajiban Jangka Pendek berupa:

- Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp775.287.943,-
- Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.116.150.429,-

Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp437.452.630.075,-).

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Rincian terkait Laporan Operasional dapat dideskripsikan sebagaimana berikut:

- Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp22.844.666.801,- yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- Beban Operasional untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp60.793.467.675,- yang terdiri dari:
 - Beban Pegawai sebesar Rp30.916.048.941,-
 - Beban Persediaan sebesar Rp862.221.971,-
 - Beban Barang dan Jasa sebesar Rp19.160.952.299,-
 - Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.517.171.201,-
 - Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp522.505.718,-
 - Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp6.610.092.695,-
 - Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp204.474.850,-
- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional adalah sebesar (Rp37.948.800.874,-)
- Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp253.695.000,-
- Pos Luar Biasa sebesar Rp0,-
- Surplus/(Defisit) – LO ditutup sebesar (Rp37.695.105.874,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Nilai ekuitas (awal) adalah sebesar Rp0,-.
- Surplus/(Defisit) – LO sebesar (Rp37.695.105.874,-)
- Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp948.564.800,- yang terdiri dari:
 - Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp94.771.783,-
 - Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp852.984.517,-
 - Koreksi Lainnya sebesar Rp808.500,-
- Transaksi Antar Entitas sebesar Rp474.199.171.149,-, yang memberikan dampak positif terhadap ekuitas, yang terdiri dari:



- Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp67.620.274.100,-, menunjukkan Realisasi Belanja (belanja pegawai, belanja barang maupun belanja modal)
- Diterima dari Entitas Lain (Rp23.517.222.328,-), merupakan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
- Transfer Masuk sebesar Rp430.096.119.377, yang terkait alokasi dana atau aset antar entitas.
- Setelah menggabungkan defisit operasional, koreksi, dan transaksi antar entitas, terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp437.452.630.075,-.
- Saldo ekuitas akhir periode ditutup sebesar Rp437.452.630.075,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rincian, dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
TABEL 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | | | 31 Desember 2024 | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % REALISASI BELANJA | REALISASI | NAIK (TURUN) % |
| PENDAPATAN | B.1. | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.1. | 25.751.200.000 | 23.517.222.328 | 91,32 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 25.751.200.000 | 23.517.222.328 | 91,32 | 0 | 100,00 |
| BELANJA | B.2. | | | | | |
| Belanja Operasi | | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.2.1. | 31.780.924.000 | 30.921.326.448 | 97,30 | 0 | 100,00 |
| Belanja Barang | B.2.2. | 24.642.083.000 | 23.245.237.672 | 94,33 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH BELANJA OPERASI | | 56.423.007.000 | 54.166.564.120 | 96,00 | 0 | 100,00 |
| Belanja Modal | B.2.3. | | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | B.2.3.1. | 5.277.308.000 | 4.963.151.184 | 94,05 | 0 | 100,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | B.2.3.2. | 8.533.793.000 | 8.232.599.996 | 96,47 | 0 | 100,00 |
| Belanja Modal Lainnya | B.2.3.3. | 270.460.000 | 257.958.800 | 95,38 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH BELANJA MODAL | | 14.081.561.000 | 13.453.709.980 | 95,54 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH BELANJA | | 70.504.568.000 | 67.620.274.100 | 95,91 | 0 | 100,00 |



2. NERACA

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

TABEL 2 NERACA

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|---|---------------|------------------------|------------------|----------------------|
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | C.1. | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1.1. | 0 | 0 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.1.2. | 0 | 0 | 0,00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.1.3. | 413.150.000 | 0 | 0,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | C.1.4. | 5.277.507 | 0 | 100,00 |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima | C.1.5. | 48.000.000 | 0 | 100,00 |
| Piutang Bukan Pajak | C.1.6. | 243.070.000 | 0 | 100,00 |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.1.7. | (217.397.100) | 0 | (100,00) |
| PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) | | 25.672.900 | 0 | 100,00 |
| Persediaan | C.1.8. | 1.210.719.771 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 1.702.820.178 | 0 | 100,00 |
| ASET TETAP | C.2. | | | |
| Tanah | C.2.1. | 203.782.136.580 | 0 | 100,00 |
| Peralatan dan Mesin | C.2.2. | 122.820.726.058 | 0 | 100,00 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.3. | 218.196.367.023 | 0 | 100,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.2.4. | 9.460.710.080 | 0 | 100,00 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.5. | 7.756.085.589 | 0 | 100,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.2.6. | 96.855.182 | 0 | 100,00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | C.2.7. | (125.700.746.771) | 0 | (100,00) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 436.412.133.741 | 0 | 100,00 |
| ASET LAINNYA | C.3. | | | |
| Aset Tak Berwujud | C.3.1. | 3.229.948.417 | 0 | 100,00 |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya | C.3.2. | 965.030.400 | 0 | 100,00 |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | C.3.3. | (1.965.864.289) | 0 | (100,00) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | | 2.229.114.528 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH ASET | | 440.344.068.447 | 0 | 100,00 |
| KEWAJIBAN | C.4. | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | C.4.1. | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.4.1.1. | 775.287.943 | 0 | 100,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka | C.4.1.2. | 2.116.150.429 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 2.891.438.372 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 2.891.438.372 | 0 | 100,00 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | C.5 | 437.452.630.075 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH EKUITAS | | 437.452.630.075 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 440.344.068.447 | 0 | 100,00 |



3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

TABEL 3

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|--|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | D.1. | | | |
| PENDAPATAN | D.1.1. | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | D.1.1.1. | 22.844.666.801 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | | 22.844.666.801 | 0 | 100,00 |
| BEBAN | D.1.2. | | | |
| Beban Pegawai | D.1.2.1. | 30.916.048.941 | 0 | 100,00 |
| Beban Persediaan | D.1.2.2. | 862.221.971 | 0 | 100,00 |
| Beban Barang dan Jasa | D.1.2.3. | 19.160.952.299 | 0 | 100,00 |
| Beban Pemeliharaan | D.1.2.4. | 2.517.171.201 | 0 | 100,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.1.2.5. | 522.505.718 | 0 | 100,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.1.2.6. | 6.610.092.695 | 0 | 100,00 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.1.2.7. | 204.474.850 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | | 60.793.467.675 | 0 | 100,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (37.948.800.874) | 0 | (100,00) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.2. | | | |
| SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | 0 | 0 | 0,00 |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | 0 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR | | 0 | 0 | 0,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA | D.2.1. | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 253.695.000 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 253.695.000 | 0 | 0,00 |
| JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 253.695.000 | 0 | 0,00 |
| POS LUAR BIASA | | 0 | 0 | 0,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | | (37.695.105.874) | 0 | (100,00) |

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

TABEL 4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | NAIK (TURUN) % |
|--|---------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1. | 0 | 0 | 0,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | E.2. | (37.695.105.874) | 0 | (100,00) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3. | | | |
| Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi | E.3.1. | 947.756.300 | 0 | 100,00 |
| Koreksi Lain-Lain | E.3.2. | 808.500 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | | 948.564.800 | 0 | 100,00 |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4. | | | |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | | 67.620.274.100 | 0 | 100,00 |
| Diterima Dari Entitas Lain | | (23.517.222.328) | 0 | (100,00) |
| Transfer Masuk | | 430.096.119.377 | 0 | 100,00 |
| JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | 474.199.171.149 | 0 | 100,00 |
| KENAIKAN/PENURUSAN EKUITAS | | 437.452.630.075 | 0 | 100,00 |
| EKUITAS AKHIR | E.5. | 437.452.630.075 | 0 | 100,00 |

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan akun-akun Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. Penjelasan Umum

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;



25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Depdiknas;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2011 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kemdiknas;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/M/214 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kemendikbud;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 Tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
34. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar;



35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
36. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara.
37. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
40. Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;
41. Surat Menteri Keuangan atas nama Direktur Jenderal Anggaran Nomor S381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Perihal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang mengalami Perubahan;
42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
43. Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 3700/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kemdiktisaintek;
44. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Unaudited*).

**Profil dan
Kebijakan
Teknis
Politeknik**

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Negeri Banyuwangi

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi, termasuk kebijakan akademik dan identitas institusi Politeknik Negeri Banyuwangi berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Negeri Banyuwangi

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi. Sedangkan pedoman teknis struktur organisasi, tugas unit, dan tata kerja untuk mendukung implementasi statuta dengan lebih efisien dan relevan tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi.

Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan berbasis vokasi dan keahlian. Menurut UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program terapan bahkan dapat dikembangkan sampai program magister terapan ataupun program doktor terapan. Ciri khas sistem pendidikan politeknik adalah perkuliahan yang menggunakan sistem paket dengan porsi praktikum atau praktek yang lebih besar dibandingkan teori agar lulusannya siap kerja. Selain itu sistem pendidikan ini juga didukung oleh metode dan materi pembelajaran yang sesuai, meliputi bidang hard skill dan soft skill.

Visi Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

“Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif, dan berdaya saing“

Misi Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional;
- 2) Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai dengan permasalahan industri dan masyarakat;
- 3) Meningkatkan akses, relevansi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi untuk sumber daya manusia yang berkualitas.


Tujuan Politeknik Negeri Banyuwangi adalah:

- 1) Mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;

- 2) Melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas Sivitas Akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 4) Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang dapat menumbuhkembangkan sektor industri kecil, menengah, dan atas;
- 5) Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berazaskan pemerataan dan keadilan;
- 6) Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan; dan
- 7) Memberi penghargaan kepada masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu sesuai dengan tingkatan kompetensinya.

Struktur organisasi dan tata kerja lebih teknis yang menjelaskan susunan unit, jabatan, tugas, fungsi, dan hubungan kerja antarunit di Poliwangi dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Politeknik Negeri Banyuwangi



1. Pemimpin (Direktur dan Wakil Direktur)

a. Direktur:

- Tugas: Memimpin penyelenggaraan tridharma (pendidikan, penelitian, pengabdian), pembinaan sivitas akademika, dan administrasi.
 - Fungsi: Penetapan kebijakan, pengawasan, dan akuntabilitas institusi.
- b. **Wakil Direktur** (3 bidang):
- b.1. **Bidang Akademik**: Koordinasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
 - b.2. **Bidang Perencanaan, Keuangan, & Umum**: Mengelola anggaran, sarpras, dan administrasi umum.
 - b.3. **Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, & Sistem Informasi**: Pembinaan mahasiswa, alumni, kerja sama, dan TIK.

2. Unsur Pelaksana Akademik

- a. **Jurusan** (Contoh: Teknik Sipil, Bisnis dan Informatika, dll.)
- Tugas: Menyelenggarakan pendidikan vokasi/profesi, mengelola program studi, dan sumber daya pendukung.
 - Fungsi:
 - a.1. **Ketua Jurusan**: Memimpin jurusan, mengoordinasikan program studi.
 - a.2. **Sekretaris Jurusan**: Mengurus administrasi, keuangan, dan pelaporan.
 - a.3. **Koordinator Prodi**: Mengelola kurikulum dan proses pembelajaran.
- Terdapat 18 Program Studi (17 Program Studi D-IV dan 1 Program studi D-III), antara lain sebagai berikut:
1. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak;
 2. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Komputer;
 3. Program Studi D-IV Bisnis Digital;
 4. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Manufaktur;
 5. Program Studi D-IV Teknologi Manufaktur Kapal;
 6. Program Studi D-IV Teknologi Pengolahan Hasil Ternak
 7. Program Studi D-IV Agribisnis
 8. Program Studi D-IV Teknologi Produksi Ternak
 9. Program Studi D-IV Teknologi Pengembangan Produk Agroindustri
 10. Program Studi D-IV Teknologi Produksi Tanaman Pangan
 11. Program Studi D-IV Teknologi Teknologi Budi Daya Perikanan/
Teknologi Akuakultur

12. Program Studi D-IV Manajemen Konstruksi
 13. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
 14. Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
 15. Program Studi D-IV Manajemen Bisnis Pariwisata
 16. Program Studi D-IV Destinasi Pariwisata
 17. Program Studi D-IV Pengelolaan Perhotelan
 18. Program Studi D-III Teknik Sipil.
- a.4. **Laboratorium/Bengkel:** Penunjang praktikum, penelitian, dan pengabdian.
- b. **Pusat**
- b.1. **Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat:**
 - Tugas: Koordinasi penelitian terapan dan pengabdian.
 - Fungsi: Publikasi hasil, kerja sama dengan industri, evaluasi kegiatan.
 - b.2. **Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran:**
 - Tugas: Menjamin mutu pendidikan.
 - Fungsi: Pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran, akreditasi.
- c. **Unsur Pelaksana Administrasi (Bagian)**
- c.1. **Bagian Akademik, Kemahasiswaan, & Kerja Sama**
 - Tugas: Layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
 - Fungsi: Registrasi mahasiswa, statistik akademik., Pembinaan minat/bakat mahasiswa, pengelolaan alumni dan Koordinasi kerja sama dengan eksternal.
 - c.2. **Bagian Perencanaan, Keuangan, & Umum**
 - Tugas: Mengelola keuangan, sarpras, dan administrasi umum.
 - Fungsi: Penyusunan anggaran, pengelolaan BMN dan Urusan kepegawaian, hukum, dan kerumahtanggaan.
3. **Unsur Penunjang Akademik (Unit)**
- a. **Perpustakaan:** Pengelolaan koleksi dan layanan literasi.
 - b. **Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK):** Pengembangan sistem IT, jaringan, dan layanan digital.

- c. **Bahasa:** Pengembangan pembelajaran bahasa dan uji kompetensi.
- d. **Perawatan & Perbaikan:** Pemeliharaan sarana penunjang akademik.
- e. **Pengembangan Karier & Kewirausahaan:**
 - Tugas: Fasilitasi karier dan kewirausahaan mahasiswa.
 - Fungsi: Kerja sama dengan industri, pelatihan soft skill.
- f. **Layanan Uji Kompetensi:** Sertifikasi kompetensi mahasiswa.
- g. **Produk Unggulan:** Pengembangan dan pemasaran produk inovasi Poliwangi.

4. Unsur Pengawas dan Pendukung

a. Satuan Pengawas Internal:

- Tugas: Pengawasan non-akademik (keuangan, aset, kinerja).
- Fungsi: Audit internal, rekomendasi perbaikan.

b. Dewan Penyantun:

- Tugas: Memberi pertimbangan non-akademik (strategi, kerja sama).

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- Tugas: Melaksanakan tugas spesifik sesuai keahlian (contoh: dosen, teknisi lab, pustakawan).
- Fungsi: Mendukung operasional unit berdasarkan bidangnya.

Politeknik Negeri Banyuwangi juga menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah ataupun BUMN untuk menempa mahasiswa dalam program praktek kerja dan magang industri. Sehingga lulusan Politeknik Negeri Banyuwangi diharapkan dapat belajar secara langsung dari praktisi atau dunia industri. Dan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya akan mendapatkan gelar Ahli Madya yang disingkat A.Md. untuk program Diploma Tiga, sedangkan untuk lulusan program Diploma Empat adalah Sarjana Sains Terapan yang disingkat S.Tr.

Jumlah Mahasiswa Aktif per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 3.702 orang. Jumlah Tenaga Pendidik terdiri dari 111 orang Dosen PNS, 23 orang Dosen CPNS, 31 orang Dosen PPPK, dan 17 Dosen luar biasa MKDU, sedangkan jumlah Tenaga Kependidikan terdiri dari 32 orang Tendik PNS, 19 orang Tendik CPNS, 43 Tendik PPPK dan 1 orang Tendik Non ASN.

Untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan, dukungan berasal dari sumber dana APBN yaitu

1. Rupiah Murni, yang terdiri dari:
 - Operasional rutin dan
 - BOPTN.
2. PNBP, yang berasal dari Pendapatan biaya pendidikan, Pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, dan Pendapatan pendidikan lainnya.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Negeri Banyuwangi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran, pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Politeknik Negeri Banyuwangi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik

Negeri Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan:

1. Buku Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 3700/A.A2/KU.03.02/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kemdiktisaintek;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Negeri Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Pendapatan (1) **Pendapatan- LRA**

- LRA

Pendapatan - LRA dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- (2) **Pendapatan- LO**

LO

Pendapatan - LO dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan Pendapatan - LO adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa; dan
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Belanja (3) **Belanja**

Belanja dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya di klasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) *Beban*

Beban dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya di klasifikasikan berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) *Aset*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi:

1. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh BUN dan K/L. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan; Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas di Politeknik Negeri Banyuwangi terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara penerimaan, dan saldo uang tunai.

2. Piutang Bukan Pajak

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang yang timbul dari tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Pengakuan piutang dari Pendapatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diakui saat mahasiswa telah melakukan pendaftaran ulang namun belum dilakukan pembayaran, dan telah jatuh tempo. Sedangkan Piutang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diakui dan dicatat saat tanggal pembayaran yang disepakati pada perikatan/perjanjian sebesar nilai sisa uang dari Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak/belum dilakukan pembayaran sesuai perjanjian. Pengukuran Piutang dari Pendapatan Pendidikan, diukur berdasarkan surat perjanjian kewajiban keuangan mahasiswa sesuai syarat yang ditetapkan berupa Surat Ketetapan Piutang oleh Pimpinan dan dicatat

sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketentuan atau surat perjanjian tersebut. Pencatatan piutang dilakukan oleh unit tersendiri dengan data yang berasal dari Bendahara Penerimaan, bagian administrasi kemahasiswaan pada bidang akademik dan data terkait lainnya. Untuk piutang pendidikan, Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi dengan pihak akademik untuk memastikan adanya mahasiswa yang terdaftar kuliah tetapi belum membayar kewajiban keuangannya. Rekonsiliasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan. Dengan demikian jumlah mahasiswa aktif menjadi akurat serta Pendapatan dan Piutang yang dicatat pada proses akuntansi juga akurat.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Perhitungan Penyisihan Piutang

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0,5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara | |

3. Piutang Lainnya merupakan transaksi pengembalian belanja TAYL, yang sampai dengan tanggal 31 Desember TAYL, kas tersebut masih berada di pihak ketiga dan belum dikembalikan ke kas negara atau Bendahara Pengeluaran.
4. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Politeknik Negeri Banyuwangi, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional di Politeknik Negeri Banyuwangi. Yang termasuk dalam persediaan ini yaitu: barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai.
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misal: bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, obat-obatan, persediaan bahan kimia untuk produksi maupun laboratorium, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Politeknik Negeri Banyuwangi, contoh: Hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dengan barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO diterapkan mulai tahun 2021 secara prospektif, setelah Pemerintah menerapkan metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyajian persediaan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, Politeknik Negeri Banyuwangi

melaksanakan stock opname (inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, kontruksi dalam pengerjaan atau aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Ekuitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum

selesai. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering.
 - 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|------------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya | 4 tahun |

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka Panjang terdiri dari:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan (TP), adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR), adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 81/KM.6/2018

tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat aset tak berwujud pada tabel berikut:

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|--|----------------------|
| Software Komputer | 4 |
| Franchise | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I | 70 |

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam dua kewajiban yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 dan membawa beberapa perubahan penting dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Berikut poin-poin singkat perubahan utamanya:

1. Penyempurnaan Basis Akuntansi.

Dari cash toward accrual (PP 24/2005) menjadi akrual penuh (full accrual) secara bertahap, sesuai dengan kerangka konseptual SAP.

2. Struktur Laporan Keuangan Pemerintah.

Penyesuaian format laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan) agar lebih sesuai dengan standar internasional (IPSAS).

3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, bukan kas, sehingga transaksi dicatat saat terjadi (bukan saat uang diterima/dikeluarkan).



4. Aset dan Kewajiban

Pengakuan aset tetap (seperti infrastruktur) dan kewajiban (seperti utang dan pensiun) lebih komprehensif, termasuk penyusutan aset.

5. Standar Akuntansi Berbasis PSAK Pemerintah

PP 71/2010 mengadopsi PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

7. Harmonisasi dengan Sistem Perbendaharaan

Integrasi lebih baik dengan sistem perbendaharaan negara (SPAN) dan aplikasi lainnya.

Perubahan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan negara sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025, Politeknik Negeri Banyuwangi telah mengadakan revisi sebanyak 18 (delapan belas) kali pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

| URAIAN | DIPA Awal | Rev.18 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan | 25.751.200.000 | 25.751.200.000 |
| Jumlah Pendapatan | 25.751.200.000 | 25.751.200.000 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 15.330.998.000 | 31.780.924.000 |
| Belanja Barang | 30.792.283.000 | 24.642.083.000 |
| Belanja Modal | 6.482.363.000 | 14.081.561.000 |
| Jumlah Belanja | 52.605.644.000 | 70.504.568.000 |

Perbandingan Anggaran Semula (DIPA Awal) dengan Anggaran Akhir (Rev. 18) dapat dilihat pada tabel berikut:

| URAIAN | ANGGARAN SEMULA | ANGGARAN AKHIR | NAIK (TURUN) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan | | | |
| Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 204.000.000 | 204.000.000 | - |
| Pendapatan Biaya Pendidikan | 24.841.200.000 | 24.841.200.000 | - |
| Pendapatan Penelitian, Pengembangan, Dan Pengabdian Masyarakat | 50.000.000 | 50.000.000 | - |
| Pendapatan Pendidikan Lainnya | 600.000.000 | 600.000.000 | - |
| Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan | 56.000.000 | 56.000.000 | - |
| Jumlah Pendapatan | 25.751.200.000 | 25.751.200.000 | - |
| Belanja | | | |
| Belanja Pegawai | 15.330.998.000 | 31.780.924.000 | 16.449.926.000 |
| Belanja Barang | 30.792.283.000 | 24.642.083.000 | (6.150.200.000) |
| Belanja Modal | 6.482.363.000 | 14.081.561.000 | 7.599.198.000 |
| Jumlah Belanja | 52.605.644.000 | 70.504.568.000 | 17.898.924.000 |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Penambahan pagu sebesar Rp16.449.926.000,- pada Belanja Pegawai yang bersumber dari BA BUN karena adanya kebijakan pemberian Tunjangan Kinerja Dosen PNS dan PPPK;
2. Pengurangan belanja barang sebesar Rp6.150.200.000,-, merupakan pengurangan belanja barang dari hasil optimalisasi kegiatan dan honorarium yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja prasarana pendukung pembelajaran; dan

3. Penambahan pagu Belanja Modal sebesar Rp7.599.198.000,- karena adanya penambahan pemenuhan belanja prasarana pendukung pembelajaran, dan adanya penambahan pagu untuk Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (PRPTNV).

Pendapatan**Rp23.517.222.328,-****B.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.517.222.328,- atau mencapai 91,32% dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.751.200.000,-.

Penerimaan Negara**Bukan Pajak****Rp23.517.222.328,-****B.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.517.222.328,- atau mencapai 91,32% dari estimasi pendapatan sebesar Rp25.751.200.000,-. Secara rinci untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025

| Uraian | 31 Desember 2025 | | Selisih | % Realisasi Pendapatan |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | Estimasi Pendapatan | Realisasi Pendapatan | | |
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | - | 63.982.500 | (63.982.500) | - |
| Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | - | 7.000.000 | (7.000.000) | - |
| Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 204.000.000 | 60.200.000 | 143.800.000 | 29,51 |
| Pendapatan Biaya Pendidikan | 24.841.200.000 | 22.120.453.500 | 2.720.746.500 | 89,05 |
| Pendapatan Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat | 50.000.000 | - | 50.000.000 | - |
| Pendapatan Pendidikan Lainnya | 600.000.000 | 1.219.047.200 | (619.047.200) | 203,17 |
| Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan | 56.000.000 | - | 56.000.000 | - |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | - | 13.662.663 | (13.662.663) | - |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | - | 2.766.515 | (2.766.515) | - |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | - | 30.109.950 | (30.109.950) | - |
| Jumlah Pendapatan | 25.751.200.000 | 23.517.222.328 | 2.233.977.672 | 91,32 |

Komposisi Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat dalam grafik 1 dibawah ini:

Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025

CAPAIAN



Berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp22.120.453.500,- atau 94,06% dari total Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Banyuwangi sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel 9
Penjelasan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025*



| No | Uraian | Realisasi Pendapatan | Keterangan |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 63.982.500 | Pendapatan dari sewa lahan dan/atau bangunan atas ATM BNI, ATM BSI, Koperasi karyawan, Kantin an. Ahmad Rifa'l, Kantin an. Lily Hilmiyani, Kantin an. Budi Rahayu, Kantin an. Zumrotul Lailiyah, Kantin an. Yuli Suwartiningsih, Kantin an. Qurrotus Shofiyah, Kantin an. Fauziah Nurhadi |
| 2 | Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 7.000.000 | Pendapatan pemanfaatan BMN berupa listrik dan air atas pengadaan pekerjaan konstruksi |
| 3 | Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 60.200.000 | Pendapatan dari ujian/seleksi masuk pendidikan melalui jalur S2MB, Mandiri Konsorsium, dan Mandiri UTBK |
| 4 | Pendapatan Biaya Pendidikan | 22.120.453.500 | Pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) |
| 5 | Pendapatan Pendidikan Lainnya | 1.219.047.200 | Pendapatan dari iuran Pengembangan Institusi (IPI); pendapatan denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman buku serta Pendapatan dari Tes Toefl oleh Mahasiswa |
| 6 | Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 13.662.663 | |
| 7 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 2.766.515 | Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan kinerja PNS dan PPPK bulan Desember 2025 |
| 8 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 30.109.950 | Pendapatan atas pengadaan kekurangan volume pekerjaan konstruksi |
| Jumlah Pendapatan | | 23.517.222.328 | |

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada tabel berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | SELISIH | % NAIK (TURUN) |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 63.982.500 | - | 63.982.500 | 100,00 |
| Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 100,00 |
| Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan | 60.200.000 | - | 60.200.000 | 100,00 |
| Pendapatan Biaya Pendidikan | 22.120.453.500 | - | 22.120.453.500 | 100,00 |
| Pendapatan Pendidikan Lainnya | 1.219.047.200 | - | 1.219.047.200 | 100,00 |
| Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah | 13.662.663 | - | 13.662.663 | 100,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 2.766.515 | - | 2.766.515 | 100,00 |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 30.109.950 | - | 30.109.950 | 100,00 |
| Jumlah | 23.517.222.328 | - | 23.517.222.328 | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan Negara bukan pajak yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.517.222.328,- atau mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Negara bukan pajak per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,-.

Di tahun 2025 ini Eselon I Kementerian Pengampu satuan kerja Politeknik Negeri Banyuwangi mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja berupa pemisahan (dari DIPA awal), sehingga indikator pembanding atas

komponen yang berada pada Laporan Realisasi Anggaran menjadi tidak relevan untuk dilakukan.

Terlampir pada lampiran untuk bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

*Realisasi Belanja
Rp67.620.274.100,-*

B.2. Belanja


Realisasi Belanja Politeknik Negeri Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp67.620.274.100,- atau sebesar 95,91% dari anggaran sebesar Rp70.504.568.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji pada tabel di bawah ini:

*Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2025*

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH | % |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 31.780.924.000 | 30.921.326.448 | 859.597.552 | 97,30 |
| Belanja Barang | 24.642.083.000 | 23.245.237.672 | 1.396.845.328 | 94,33 |
| Belanja Modal | 14.081.561.000 | 13.453.709.980 | 627.851.020 | 95,54 |
| Jumlah Belanja | 70.504.568.000 | 67.620.274.100 | 2.884.293.900 | 95,91 |

Komposisi realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:

*Grafik 2
Anggaran dan Realisasi Belanja per tanggal 31 Desember 2025*



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jumlah realisasi belanja terbesar diperoleh dari belanja pegawai dengan realisasi mencapai Rp30.921.326.448,- dengan optimalisasi penyerapan anggaran sebesar 97,30%.

Berikut disajikan rincian realisasi belanja menurut sumber dana per jenis belanja sampai dengan 31 Desember 2025 pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Belanja menurut Sumber Dana per Jenis Belanja per 31 Desember 2025

| URAIAN | 31 Desember 2025 | | SELISIH | % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | | |
| Rupiah Murni (RM) | | | | |
| Belanja Pegawai | 31.780.924.000 | 30.921.326.448 | 859.597.552 | 97,30 |
| Belanja Barang | 11.976.444.000 | 11.511.551.671 | 464.892.329 | 96,12 |
| Belanja Modal | 3.086.785.000 | 3.027.390.730 | 59.394.270 | 98,08 |
| Jumlah Rupiah Murni (RM) | 46.844.153.000 | 45.460.268.849 | 1.383.884.151 | 97,05 |
| PNBP | | | | |
| Belanja Barang | 12.665.639.000 | 11.733.686.001 | 931.952.999 | 92,64 |
| Belanja Modal | 10.994.776.000 | 10.426.319.250 | 568.456.750 | 94,83 |
| Jumlah PNBP | 23.660.415.000 | 22.160.005.251 | 1.500.409.749 | 93,66 |
| Jumlah Belanja | 70.504.568.000 | 67.620.274.100 | 2.884.293.900 | 95,91 |

Pada tabel berikut disajikan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025:

Tabel 13
Rincian Realisasi Belanja menurut Program dan Kegiatan per 31 Desember 2025

| PROGRAM DAN KEGIATAN | | 31 Desember 2025 | | SELISIH | % |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | |
| 01 | Rupiah Murni (RM) | | | | |
| DK | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | |
| 7728 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya | 1.448.998.000 | 1.393.731.926 | 55.266.074 | 96,19 |
| 7731 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | 10.776.194.000 | 10.664.689.563 | 111.504.437 | 98,97 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | | | | |
| 7734 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi | 34.618.961.000 | 33.401.847.360 | 1.217.113.640 | 96,48 |
| 04 | PNBP | | | | |
| DL | Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi | | | | |
| 7732 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | 23.660.415.000 | 22.160.005.251 | 1.500.409.749 | 93,66 |
| JUMLAH BELANJA | | 70.504.568.000 | 67.620.274.100 | 2.884.293.900 | 95,91 |

Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Belanja Pegawai | 30.921.326.448 | - | 30.921.326.448 | 100,00 |
| Belanja Barang | 23.245.237.672 | - | 23.245.237.672 | 100,00 |
| Belanja Modal | 13.453.709.980 | - | 13.453.709.980 | 100,00 |
| JUMLAH BELANJA | 67.620.274.100 | - | 67.620.274.100 | 100,00 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rincian realisasi belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100% atau sebesar seluruh jumlah belanja dibandingkan dengan 31 Desember 2024.

Belanja Pegawai
Rp30.921.326.448,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025

| Uraian | 31 Desember 2025 | | Selisih | % |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | | |
| Belanja Gaji Pokok PNS | 6.976.374.000 | 6.923.868.420 | 52.505.580 | 99,25 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 116.000 | 112.032 | 3.968 | 96,58 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 466.017.000 | 466.013.268 | 3.732 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 108.816.000 | 108.813.723 | 2.277 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 36.200.000 | 21.600.000 | 14.600.000 | 59,67 |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 684.320.000 | 680.620.000 | 3.700.000 | 99,46 |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 57.801.000 | 37.731.844 | 20.069.156 | 65,28 |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 393.386.000 | 393.385.440 | 560 | 100,00 |
| Belanja Uang Makan PNS | 1.237.301.000 | 1.177.418.000 | 59.883.000 | 95,16 |
| Belanja Tunj. Umum PNS | 199.860.000 | 193.750.000 | 6.110.000 | 96,94 |
| Belanja Tunj. Profesi Dosen | 2.977.687.000 | 2.948.521.134 | 29.165.866 | 99,02 |
| Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT | 25.200.000 | 25.200.000 | - | 100,00 |
| Belanja Tunj. Tenaga Pendidik Non PNS | 145.738.000 | 142.240.800 | 3.497.200 | 97,60 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 2.642.766.000 | 2.642.764.528 | 1.472 | 100,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 95.000 | 37.809 | 57.191 | 39,80 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK | 180.148.000 | 180.145.870 | 2.130 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Anak PPPK | 59.646.000 | 59.645.366 | 634 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Fungsional PPPK | 298.353.000 | 298.351.663 | 1.337 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Beras PPPK | 143.634.000 | 143.633.000 | 1.000 | 100,00 |
| Belanja Uang Makan PPPK | 393.915.000 | 359.617.000 | 34.298.000 | 91,29 |
| Belanja Tunj. Umum PPPK | 8.000.000 | 6.920.000 | 1.080.000 | 86,50 |
| Belanja Uang Lembur | 59.150.000 | 42.478.000 | 16.672.000 | 71,81 |
| Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 11.952.862.000 | 11.469.363.997 | 483.498.003 | 95,95 |
| Belanja Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 2.733.539.000 | 2.599.094.554 | 134.444.446 | 95,08 |
| Jumlah | 31.780.924.000 | 30.921.326.448 | 859.597.552 | 97,30 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.921.326.448,- atau mencapai 97,30% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Belanja Pegawai Politeknik Negeri Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp30.921.326.448,- dan Rp0,- dengan rincian perbandingan pada tabel berikut:

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | Realisasi | | Selisih | % |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Gaji Pokok PNS | 6.923.868.420 | - | 6.923.868.420 | 100,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 112.975 | - | 112.975 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 466.013.268 | - | 466.013.268 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 108.813.723 | - | 108.813.723 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 21.600.000 | - | 21.600.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 682.820.000 | - | 682.820.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 37.731.844 | - | 37.731.844 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 393.385.440 | - | 393.385.440 | 100,00 |
| Belanja Uang Makan PNS | 1.177.418.000 | - | 1.177.418.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Umum PNS | 194.860.000 | - | 194.860.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Profesi Dosen | 2.948.521.134 | - | 2.948.521.134 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT | 25.200.000 | - | 25.200.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Tenaga Pendidik Non PNS | 142.240.800 | - | 142.240.800 | 100,00 |
| Belanja Gaji Pokok PPPK | 2.642.764.528 | - | 2.642.764.528 | 100,00 |
| Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 37.838 | - | 37.838 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK | 180.145.870 | - | 180.145.870 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Anak PPPK | 59.645.366 | - | 59.645.366 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Fungsional PPPK | 298.351.663 | - | 298.351.663 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Beras PPPK | 143.633.000 | - | 143.633.000 | 100,00 |
| Belanja Uang Makan PPPK | 359.617.000 | - | 359.617.000 | 100,00 |
| Belanja Tunj. Umum PPPK | 6.920.000 | - | 6.920.000 | 100,00 |
| Belanja Uang Lembur | 42.478.000 | - | 42.478.000 | 100,00 |
| Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 11.469.363.997 | - | 11.469.363.997 | 100,00 |
| Belanja Pegawai Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK | 2.599.094.554 | - | 2.599.094.554 | 100,00 |
| Jumlah | 30.924.637.420 | - | 30.924.637.420 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | 3.310.972 | - | 3.310.972 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | 30.921.326.448 | - | 30.921.326.448 | 100,00 |

Penjelasan terinci atas tabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rincian jumlah pegawai Politeknik Negeri Banyuwangi yang berkontribusi terhadap realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Anak PNS dan PPPK, Belanja Tunj. Beras PNS dan PPPK, serta Belanja Uang Makan PNS dan PPPK dapat dijabarkan sebagai berikut:



| Uraian | 31 Desember 2025 |
|--------------------|------------------|
| PNS | 422 |
| Jumlah PNS | 183 |
| Jumlah Suami/Istri | 112 |
| Jumlah Anak | 127 |
| PPPK | 190 |
| Jumlah PPPK | 68 |
| Jumlah Suami/Istri | 48 |
| Jumlah Anak | 74 |
| Total | 612 |

2. Realisasi Belanja Tunj. PPh PNS sebesar Rp37.731.844,- merupakan perhitungan pajak TER atas Gaji Induk dan Tunjangan Kinerja PNS yang bertanggung oleh negara.
3. Rincian jumlah pegawai yang berkontribusi terhadap realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Tunjangan Profesi Dosen dan Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS dapat dijabarkan sebagai berikut:

| Jumlah Pegawai yang Menerima Tunj. Profesi Dosen | 31 Desember 2025 |
|--|------------------|
| PNS | 41 |
| PPPK | 19 |
| PPNPN | 1 |
| Total | 61 |

4. Rincian jumlah pegawai yang berkontribusi terhadap realisasi realisasi Belanja Gaji pada komponen Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) dan Belanja Pegawai Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK) dapat dijabarkan sebagai berikut:

| Jumlah Pegawai yang Menerima Tunjangan Kinerja | 31 Desember 2025 |
|--|------------------|
| Dosen | 160 |
| PNS | 134 |
| PPPK | 26 |
| Tenaga Kependidikan | 121 |
| PNS | 51 |
| PPPK | 70 |
| Total | 281 |

5. Pada belanja pegawai terdapat pengembalian belanja pegawai PNS dan PPPK sebesar Rp3.310.972,- yang merupakan Belanja Pembulatan Gaji PNS, Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS, dan Belanja Pembulatan Gaji PPPK.

Belanja Barang

Rp23.245.237.672,-

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp23.245.237.672,- atau mencapai 94,33% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24.642.083.000,-. Rincian anggaran dan realisasi per jenis komponen belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut

*Tabel 17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2025*

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Barang Operasional | 9.163.738.000 | 9.018.646.388 | 98,42 |
| Belanja Barang Non Operasional | 9.844.785.000 | 9.611.984.188 | 97,64 |
| Belanja Barang Persediaan | 1.173.463.000 | 1.171.968.271 | 99,87 |
| Belanja Jasa | 544.310.000 | 542.189.513 | 99,61 |
| Belanja Pemeliharaan | 2.585.997.000 | 2.386.961.344 | 92,30 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 1.329.790.000 | 522.505.718 | 39,29 |
| Jumlah Belanja Barang | 24.642.083.000 | 23.254.255.422 | 94,37 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | 9.017.750 | (100,00) |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 24.642.083.000 | 23.245.237.672 | 94,33 |

Realisasi Belanja Barang Politeknik Negeri Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp23.245.237.672,- dan Rp0,- dengan rincian perbandingan pada tabel berikut:

*Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Barang Operasional | 9.018.646.388 | - | 9.018.646.388 | 100,00 |
| Belanja Barang Non Operasional | 9.611.984.188 | - | 9.611.984.188 | 100,00 |
| Belanja Barang Persediaan | 1.171.968.271 | - | 1.171.968.271 | 100,00 |
| Belanja Jasa | 542.189.513 | - | 542.189.513 | 100,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 2.386.961.344 | - | 2.386.961.344 | 100,00 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 522.505.718 | - | 522.505.718 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Barang | 23.254.255.422 | - | 23.254.255.422 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Barang | 9.017.750 | - | 9.017.750 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 23.245.237.672 | - | 23.245.237.672 | 100,00 |

Rincian atas tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Barang Operasional

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Keperluan Perkantoran | 4.037.479.000 | 4.023.365.782 | 99,65 |
| Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 9.558.000 | 773.800 | 8,10 |
| Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1.534.786.000 | 1.522.089.247 | 99,17 |
| Belanja Barang Operasional Lainnya | 3.581.915.000 | 3.472.417.559 | 96,94 |
| Jumlah Belanja Barang | 9.163.738.000 | 9.018.646.388 | 98,42 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | - | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 9.163.738.000 | 9.018.646.388 | 98,42 |

Realisasi Belanja Operasional adalah terkait dengan Bahan Praktikum Laboratorium dan Lapang, Operasional terkait Promosi kepada Calon Mahasiswa Baru, Operasional Wisuda, kelengkapan TOEFL, Kegiatan Penjajakan Kerjasama ke Luar Negeri dan kegiatan Pekan Kewirausahaan, Pameran dan Career Day oleh UPA PKK.

b. Belanja Barang Non Operasional

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Bahan | 1.372.347.000 | 1.297.932.322 | 94,58 |
| Belanja Honor Output Kegiatan | 3.402.900.000 | 3.327.598.750 | 97,79 |
| Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 5.069.538.000 | 4.986.453.116 | 98,36 |
| Jumlah Belanja Barang | 9.844.785.000 | 9.611.984.188 | 97,64 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | 9.017.750 | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 9.844.785.000 | 9.602.966.438 | 97,54 |

Realisasi Belanja Non Operasional adalah terkait dengan Sewa Layanan Zoom UPT TIK, Akreditasi LAN, Kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa dan HIMA Prodi, Kegiatan Kompetisi dan Lomba Mahasiswa, Pembinaan dan Kegiatan Eksternal Mahasiswa, Tunjangan Kehadiran Pegawai Non ASN, Workshop Monitoring dan Evaluasi OBE, serta Workshop Inisiasi Penyelenggara PEKERTI

c. Belanja Barang Persediaan

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 1.134.913.000 | 1.133.451.271 | 99,87 |
| Belanja Barang Persediaan Lainnya | 38.550.000 | 38.517.000 | 99,91 |
| Jumlah Belanja Barang | 1.173.463.000 | 1.171.968.271 | 99,87 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | - | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 1.173.463.000 | 1.171.968.271 | 99,87 |

Realisasi Belanja Persediaan adalah terkait dengan Pengadaan Obat-Obatan Penyelenggaraan Unit Kesehatan Kampus dan pengadaan APAR.

d. Belanja Jasa

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Langganan Listrik | 463.310.000 | 463.308.819 | 100,00 |
| Belanja Langganan Telepon | 2.200.000 | 430.694 | 19,58 |
| Belanja Jasa Profesi | 78.800.000 | 78.450.000 | 99,56 |
| Jumlah Belanja Barang | 544.310.000 | 542.189.513 | 99,61 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | - | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 544.310.000 | 542.189.513 | 99,61 |

Realisasi Belanja Jasa adalah terkait dengan pembayaran Langganan Listrik, Langganan Telepon dan Jasa Profesi.

e. Belanja Pemeliharaan

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 311.550.000 | 309.964.765 | 99,49 |
| Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 1.203.200.000 | 1.143.482.294 | 95,04 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 633.640.000 | 512.729.079 | 80,92 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 248.407.000 | 247.711.706 | 99,72 |
| Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 170.000.000 | 167.555.500 | 98,56 |
| Belanja Pemeliharaan Lainnya | 19.200.000 | 5.518.000 | 28,74 |
| Jumlah Belanja Barang | 2.585.997.000 | 2.386.961.344 | 92,30 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | - | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 2.585.997.000 | 2.386.961.344 | 92,30 |

Realisasi Belanja Pemeliharaan adalah terkait dengan Pemeliharaan Gedung Hotel Jinggo, Gedung Bertingkat Pendidikan dan Latihan, Bangunan Kantin, Opeasional Pemeliharaan Taman dan Kebun Koleksi, Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (AC, Komputer PC, Laptop, Printer, Genset, dan Peralatan) serta Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2 (kendaraan

dinas), Alat Laboratorium dan Peralatan Pendukung Pembelajaran dan Perkantoran, Jalan Kawasan Kampus.

f. Belanja Perjalanan Dalam Negeri

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.329.790.000 | 522.505.718 | 39,29 |
| Jumlah Belanja Barang | 1.329.790.000 | 522.505.718 | 39,29 |
| Pengembalian Belanja Barang | - | - | - |
| Jumlah Belanja Barang (Netto) | 1.329.790.000 | 522.505.718 | 39,29 |

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri adalah terkait dengan Transport, Uang Harian dan Penginapan atas Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Belanja Modal
Rp13.453.709.980,-

B.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13.453.709.980,- atau 95,54% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.081.561.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025

| Uraian | 31 Desember 2025 | | % Realisasi Belanja |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.242.308.000 | 4.928.186.184 | 94,01 |
| Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 35.000.000 | 34.965.000 | 99,90 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 353.895.000 | 352.874.210 | 99,71 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | 97.320.000 | 96.855.182 | 99,52 |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 8.082.578.000 | 7.782.870.604 | 96,29 |
| Belanja Modal Lainnya | 270.460.000 | 257.958.800 | 95,38 |
| Jumlah Belanja Modal | 14.081.561.000 | 13.453.709.980 | 95,54 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal (Netto) | 14.081.561.000 | 13.453.709.980 | 95,54 |

Adapun perbandingan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.453.709.980,- dan Rp0,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|---|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.928.186.184 | - | 4.928.186.184 | 100,00 |
| Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 34.965.000 | - | 34.965.000 | 100,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 352.874.210 | - | 352.874.210 | 100,00 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | 96.855.182 | - | 96.855.182 | 100,00 |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 7.782.870.604 | - | 7.782.870.604 | 101,00 |
| Belanja Modal Lainnya | 257.958.800 | - | 257.958.800 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 13.453.709.980 | - | 13.453.709.980 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal (Netto) | 13.453.709.980 | - | 13.453.709.980 | 100,00 |

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp4.963.151.184,-*

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.963.151.184,- dan Rp0,- dengan perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebagai berikut:

Tabel 21
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|--|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.928.186.184 | - | 4.928.186.184 | 100,00 |
| Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin | 34.965.000 | - | 34.965.000 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 4.963.151.184 | - | 4.963.151.184 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal (Netto) | 4.963.151.184 | - | 4.963.151.184 | 100,00 |

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut merupakan pengadaan peralatan laboratorium berupa Universal testing machine, Alat uji gandar, Load cell, Forklift, Mixer, Cetakan box culvert dan U ditch, Meubelair, Videotron, Kendaraan operasional roda tiga, Sepeda listrik, Buggy car, CCTV, AC, Peralatan TEFA, Tenda kerucut, Peralatan produk unggulan.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp8.232.599.996,-*

B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.232.599.996,- dan Rp0,- dengan perbandingan realisasi pada tabel berikut:

Tabel 22
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 352.874.210 | - | 352.874.210 | 100,00 |
| Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan | 96.855.182 | - | 96.855.182 | 100,00 |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 7.782.870.604 | - | 7.782.870.604 | 101,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 8.232.599.996 | - | 8.232.599.996 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal (Netto) | 8.232.599.996 | - | 8.232.599.996 | 100,00 |

Realisasi belanja modal gedung bangunan tersebut merupakan pengadaan konstruksi yaitu Pembangunan tempat penampungan sementara lanjutan, Reviu DED gedung laboratorium terpadu, Penataan kawasan kampus, Renovasi ruang pertemuan, Pembangunan workshop beton, Pembangunan gedung bahan Jurusan Teknik Mesin, Penataan gedung Prabu Tawang Alun, Pembangunan penutup parkir roda 2 (dua), Penutup atap hall laboratorium, Epoxy workshop kayu, Pembangunan kandang unggas dan kelinci, Bangunan kantin lanjutan.

*Belanja Modal
Lainnya
Rp257.958.800,-*

B.2.3.3. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp257.958.800,- dan Rp0,- dengan perbandingan realisasi sebagai berikut:

Tabel 23
Realisasi Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

| Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ (Penurunan) | % Naik (Turun) |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | 31 Desember 2025 | 31 Desember 2024 | | |
| Belanja Modal Lainnya | 257.958.800 | - | 257.958.800 | 100,00 |
| Jumlah Belanja Modal | 257.958.800 | - | 257.958.800 | 100,00 |
| Pengembalian Belanja Modal | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal (Netto) | 257.958.800 | - | 257.958.800 | 100,00 |

Realisasi belanja modal lainnya tersebut merupakan Pengadaan buku perpustakaan, Audit kelistrikan laboratorium, dan Revitalisasi kawasan kampus 2.